

REINTERPRETASI MUSTAHIQ AL-ZAKAH SEBAGAI SOLUSI PENGENTASAN KEMISKINAN

Samheri
STIU Al-Mujtama' Pamekasan
samheri.msh@gmail.com

Abstrak: Penulisan karya tulis ilmiah berkenaan dengan zakat ini telah banyak dilakukan oleh banyak pakar, namun berdasarkan pengamatan penulis, masih belum ada tulisan yang mengkritisi sikap dan perilaku dan atau persepsi masyarakat tentang *mustahiq al-zakah* yang dianggap masih terlalu normatif dan konvensional, sehingga *maqāṣid sharīah* dari zakat itu belum terwujud. Oleh sebab itu, penulis merasa perlu melakukan reinterpretasi makna *mustahiq al-zakah* guna mencari solusi untuk mewujudkan tujuan pensyariaan zakat itu sendiri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan fenomenologis. Penulis mencoba menyesuaikan dan mencari makna baru untuk memprioritaskan *mustahiq al-zakah* yang lebih membutuhkan dan memerlukannya, seperti kata *riqab* yang tidak bisa ditemukan lagi dalam kehidupan nyata di pelbagai belahan bumi manapun. Juga pemaknaan *sabilillah* dan *ibnu sabil* yang dianggap terlalu luas dan kurang relevan dengan maksud dan tujuan zakat, sehingga zakat belum terasa memberikan solusi bagi *mustahiq* yang sebenarnya. Selain itu, peruntukan zakat bagi *muallaf* dipandang kurang perlu, mengingat yang masuk Islam saat ini bukanlah orang yang lemah yang memerlukan bantuan dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal itu juga pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab semasa hidupnya.

Kata Kunci: *Reinterpretasi, mustahiq zakah, maqāṣid sharīah*

Abstract: The writing of scientific papers regarding the zakat has been written by many experts, but based on the author's observation, there is no writing that criticizes the attitude and behavior and or public perception of *mustahiq al-zakah* which is considered still too normative and conventional, so the *maqashid shariah* of zakat has not realized. Therefore, the writer need to reinterpret the meaning of *mustahiq al-zakah* to find a solution and realize the purpose of zakat legalities. This research uses qualitative research method, with phenomenological approach. The author tries to adjust and search for new meanings to prioritize *mustahiq al-zakah* that is more in need and need it, like the word *riqab* that can not be found anymore in real life in various hemispheres anywhere. Also meaning *sabilillah* and *ibn sabil* are considered too broad and less relevant to the intent and

purpose of zakat, so zakat has not felt to provide a solution to the true mustahiq. In addition, the zakat allocation for converts is considered unnecessary, given that Islam is currently not a weak person who needs financial aid to meet the needs of his life. It was also be done by Umar bin Khattab during his life.

Keywords: reinterpret, mustahiq zakah, maqāsid shariāh

Prolog

Secara ekonomi, pelaksanaan pemungutan zakat semestinya dapat menghapus jarak perbedaan kekayaan yang mencolok serta dapat menciptakan redistribusi yang merata, di samping membantu mengekang laju inflasi. Selain perkembangan tak menentu dari peredaran mata uang di dalam negeri, kekurangan barang dan kecepatan peredaran uang, distribusi kekayaan yang tidak tepat dan tidak merata dapat pula mengakibatkan timbulnya laju inflasi. Penanganan yang tepat akan pajak zakat secara bertahap dapat menciptakan kondisi keseimbangan tata ekonomi seperti yang diinginkan. Oleh karenanya zakat didistribusikan pada *mustahiq* zakat sesuai syariat Islam.

Problem Kemiskinan dan Mustahiq Zakat

1. Kemiskinan Sebagai Masalah Sosial Ekonomi

Masalah kemiskinan dan pengangguran muncul dalam wacana teori ekonomi sebagai akibat dari ketidakpuasan terhadap kinerja teori-teori ekonomi dalam realitas pembangunan. Hasil-hasil pembangunan di sejumlah negara yang dicapai dengan menerapkan teori-teori yang ada selalu saja banyak menimbulkan anomali-anomali, terutama terhadap masalah pengangguran, kepincangan distribusi pendapatan, dan kesenjangan kesejahteraan. Singkat kata, teori ekonomi sejauh ini belum mampu secara optimal memecahkan masalah kemiskinan dan ketertinggalan.

Secara teoritis, kemiskinan merupakan akibat dari ketidaksesuaian dalam praktek kebijakan ekonomi. Islam menganggap kegiatan ekonomi (pemanfaatan sumber produktif dengan pertimbangan efisiensi biaya dan optimalisasi manfaat sosial) sebagai bagian atau salah satu aspek tanggung jawab sosial. Orang yang semakin banyak terlibat dalam kegiatan ekonomi akan semakin menjadi baik dalam hidupnya selama kehidupannya tetap terjaga keseimbangannya. Fungsi ekonomi sebagai bagian dari tanggung jawab sosial sangat diutamakan dalam Islam.

2. Zakat dan kedudukannya dalam Islam

Zakat merupakan salah satu instrumen dalam mengentaskan kemiskinan karena masih banyak lagi sumber-sumber dana yang bisa dikumpulkan seperti Infak, Sedekah, Wakaf, Wasiat, Hibah, dan lain

sebagainya. Sumber-sumber tersebut merupakan pranata keagamaan yang memiliki kaitan secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah kemiskinan dan kepincangan sosial. Dana yang berkumpul akan menjadi potensi besar dapat didayagunakan bagi upaya penyelamatan nasib puluhan rakyat miskin di Indonesia yang kurang dilindungi oleh sistem jaminan sosial yang terprogram dengan baik.¹

Dana zakat yang dikelola dengan sistem dan manajemen yang amanah, professional dan integral dengan bimbingan dan pengawasan dari pemerintah dan masyarakat akan menjadi pemacu dan pemicu gerak ekonomi di dalam masyarakat dan menyehatkan tatanan sosial sehingga semakin berkurangnya kesenjangan antara kelompok masyarakat yang mampu dan kelompok yang kurang mampu.²

Zakat merupakan salah satu komponen dalam sistem kesejahteraan Islam. Apabila zakat benar-benar dikelola sebagaimana dicontohkan oleh Nabi saw, niscaya ia akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran, dan sekaligus mengurangi jumlah kaum fakir miskin. Apabila kesejahteraan masyarakat meningkat, sudah jelas kaum miskin secara berangsur-angsur akan berkurang.³

Tanpa merinci lebih jauh tentang zakat, jelas bahwa zakat dalam berbagai bentuknya berfungsi membangun pajak kekayaan negara, karena mendayagunakan semua bentuk kekayaan yang ada, seperti halnya dalam pajak modern, pengaturan pengumpulan zakat begitu sederhana dan tidak memerlukan pengetahuan khusus.

Patut dicatat bahwa zakat bukan merupakan sumber penerimaan biasa bagi negara-negara di dunia dan karena itu juga tak dianggap sebagai sumber pembiayaan utama. Negara bertanggung jawab dalam penghimpunan dan penggunaannya secara layak dan penghasilan dari zakat tidak boleh dicampur dengan penerimaan publik lainnya.⁴

Urgensi Reinterpretasi Mustahiq Zakat

Dalam sejarah Islam, sumber-sumber keuangan Islam yang diperoleh dari zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWa) serta sumber sejenis lainnya telah terbukti selama ratusan bahkan ribuan tahun menjadikan Islam sebagai sebuah Negara *super power*. Selama tujuh abad, Islam mencapai puncak peradaban yang tiada duanya di Dunia. Philip K. Hitti misalnya membandingkan perbedaan kemajuan Islam dengan kemajuan Barat pada waktu itu, seperti jarak antara langit dan bumi.

¹ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Jakarta: Uin- Maliki Press,2010), cet 1., 38

² *Ibid.* 39

³ *Ibid* 52

⁴ Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta, Erlangga, 2008), .331-332.

Secara ekonomi, pelaksanaan pemungutan zakat semestinya dapat menghapus jarak perbedaan kekayaan yang mencolok serta dapat menciptakan redistribusi yang merata, di samping membantu mengekang laju inflasi. Selain perkembangan tak menentu dari peredaran mata uang di dalam negeri, kekurangan barang dan kecepatan peredaran uang, distribusi kekayaan yang tepat dan tidak merata dapat pula mengakibatkan timbulnya laju inflasi. Penanganan yang tepat akan pajak zakat secara bertahap dapat menciptakan kondisi keseimbangan tata ekonomi seperti yang diinginkan.⁵ oleh karenanya zakat didistribusikan pada *mustahiq* zakat sesuai syariat Islam.

Berdasarkan pengertian tersebut, visi zakat dirumuskan sebagai mengubah *mustahiq* menjadi *muzakkī*. Visi ini menggariskan perolehan zakat yang bisa mengurangi jumlah fakir-miskin. Jika zakat sudah dibayarkan kepada fakir miskin dan mereka tetap menjadi fakir-miskin, berarti visi tersebut masih belum sempurna dijalankan. Oleh karena itu, dalam pengelolaan zakat diperlukan adanya amil yang produktif. Karena pendistribusian zakat pada hakikatnya itu merupakan tanggung jawab amil untuk mengurangi angka kemiskinan.⁶ Atas dasar itu, UU no. 23 tahun 2011, pasal 5 tentang pembentukan Badan Amil Zakat (BAZNAS) Untuk membantu melaksanakan pengelolaan zakat,⁷ serta menentukan targe-target kerja dengan tujuan mengurangi jumlah *mustahiq*. yang kemudian bisa metamorfose menjadi *muzakkī*. Jika semua telah berjalan sesuai rencana, maka tujuan zakat yang sebenarnya akan tercapai, yang secara otomatis para *mustahiq* akan berubah dan beralih status menjadi *muzakkī* pada tiga atau lima tahun berikutnya.

Upaya Reinterpretasi *Mustahiq* al-Zakah

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَفَةَ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ﴾

Dalam menetapkan golongan *mustahiq* zakat, para ulama berselisih pendapat dalam mendistribusikan dan memprioritaskan di antara para

⁵ Mujar ibnu syarif, *Ibid*, .331-332.

⁶ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Jakarta: Uin- maliki press,2010), cet 1, 53.

⁷ www.hukumonline.com Badan Amil Zakat Nasional Pasal 5 *Undang-undang republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, 21*

mustahiq itu sendiri. Oleh sebab itu, penulis akan berusaha untuk memposisikan kedudukan para *mustahiq* sesuai dengan ketentuan dan prioritasnya berdasarkan bunyi surah al-Taubah ayat 60 yang akan dijelaskan sebagaimana berikut:

1. *Fakir* (الفقر)

Secara simantik, kata الفقراء berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari فقير, ia terbentuk dari *fi'il māḍī* فقر yang darinya terbentuk pula kata *Iftaqara* yang berarti membutuhkan. Maka, orang yang tidak mempunyai harta atau orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya disebut dengan fakir, karena ia membutuhkan bantuan orang lain.⁸ atau bisa dikatakan orang fakir sebagai orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mampu berusaha. Atau orang yang memiliki segelintir harta namun tidak mencukupinya.

Dalam *Tafsīr Jalālain* yang diterjemahkan oleh Bahrūn Abu Bakar, beliau mengatakan bahwa *Fakir* adalah mereka yang tidak dapat menemukan peringkat ekonomi yang dapat mencukupi mereka.⁹ Begitu pula Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy dalam bukunya Pedoman Zakat menjelaskan makna *Fakir* yaitu orang-orang yang memerlukan pertolongan karena tidak memiliki harta yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh sebab itu, zakat diberikan menurut keperluannya.¹⁰

Berdasarkan paparan data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa orang fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta, juga mereka yang tidak mempunyai usaha yang layak dalam kehidupan disebabkan karena ketidakmampuan mereka, maka dalam hal ini mereka digambarkan sebagai orang yang tua renta, sakit-sakitan, juga seorang diri, walaupun ada keluarganya, dimungkinkan mereka juga seperti diri mereka, tidak mampu bekerja yang layak, sehingga mereka tidak bisa menutupi kebutuhan mereka. Oleh sebab itu, mereka berhak mendapatkan distribusi zakat itu, baik zakat fitrah maupun zakat mal.

2. *Miskin* (المسكين)

Menurut kajian kebahasaan, kata *al-Miskīn* berasal dari kata *sakana* yang berarti diam atau tidak bergerak. Makna ini menggambarkan faktor yang menyebabkan kemiskinan yaitu tidak mau berusaha dan tidak mau berusaha dan bekerja. Berdasarkan makna ini, maka orang miskin adalah

⁸ Kadar M. Yusuf, *Tafsīr ayat Ahkam : Tafsīr tematik ayat-ayat hukum*, (Jakarta: Amzah, 2013), cet 1,89.

⁹ Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin Al-Sayuti, terj. Bahrūn Abu Bakar, Jilid 1, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2008), 743.

¹⁰ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra), 167.

orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya karena kurang usaha dan bekerja.¹¹

Sedangkan imam madzhab fikih berpendapat bahwa yang dimaksud miskin adalah mereka yang tidak mempunyai apapun, kecuali Imam Shāfiī yang memerinci miskin. Menurut Imam Shāfiī bahwa miskin adalah orang yang memiliki harta dan atau usaha sebanyak seperdua kecukupannya atau lebih tetapi tidak sampai mencukupi kebutuhan hidupnya. Manakala yang dimaksud mencukupi kebutuhan hidupnya adalah standart umur manusia hidup rata-rata berumur 62 tahun, maka sesiapa yang mencukupi kebutuhannya semasa itu, berarti ia tidak boleh lagi diberikan zakat padanya, karena ia sudah dianggap mampu alias kaya.¹²

Berdasarkan paparan data di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa kata miskin diartikan seseorang yang memiliki harta dan atau pekerjaan, namun harta dan pekerjaannya tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Dalam arti lain, miskin bukanlah orang yang berkeliling meminta-minta, melainkan mereka tidak memiliki sesuatu yang dapat menutupi kebutuhannya, dan tidak mampu bekerja untuk menutupi kebutuhannya tersebut, maka ia diberi bagian dalam distribusi zakat.

Dengan kata lain mereka tetap dikatakan sebagai orang yang tidak mempunyai apa-apa atau tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya yang layak. Oleh sebab itu, Islam memasukkan miskin pada para *Mustahiq zakah* (orang yang berhak menerima zakat), diharapkan mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan cara menerima pendistribusian zakat. Baik digunakan langsung atau bahkan dibuat usaha dengan pembagian harta zakat tersebut. Dengan demikian, akan terbentuk pemerataan kekayaan dan atau dapat meminimalisir jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Selain daripada itu, juga diharapkan, mereka yang asalnya menjadi *Mustahiq* pada tahun-tahun berikutnya mereka dapat bermetamorfose menjadi *Muzakki al-zakah*. Dengan demikian harta kekayaan tidak hanya berputar diantara orang-orang kaya diantara umat saja, sebagaimana difirmankan Allah dalam surah al-Hashr ayat 7 itu yang berbunyi: كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

¹¹ Kadar M. Yusuf, *Tafsīr ayat Ahkām : Tafsīr tematik ayat-ayat hukum*, (Jakarta: Amzah, 2013), cet 1, 89.

¹² Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung:Sinar Baru Algensindo,2004), cet 37, 213.

3. 'Amil (العاملين)

Para 'Amil zakat adalah orang yang bekerja mengurus harta zakat,¹³ diperjelas oleh Ibnu Kathīr bahwa yang dimaksud amil adalah mereka yang bertugas untuk menarik dan mengumpulkan zakat¹⁴.

Berdasar pada jasa mereka, maka mereka berhak mengambil sebagian harta zakat yang terkumpul sebagai jasa atau upah atas jerih payahnya mengelola harta zakat dari orang-orang mukmin yang berzakat.¹⁵ Ketentuan ini berlaku jika penguasa (pemerintah) tidak menggaji mereka dari *baitul māl* atau kas negara. Namun, jika pemerintah telah menggaji mereka secara tetap, semisal PNS/ASN, maka mereka boleh tidak diberi zakat lagi, sebab ketika sudah mendapat gaji, mereka otomatis tidak memiliki hak dalam zakat tersebut karena dianggap sudah mencukupi kebutuhannya itu.¹⁶

Harta yang diberikan kepada panitia adalah suatu bentuk dari bagian zakat itu sendiri. Oleh karena itu, ia juga termasuk harta zakat. Sedangkan harta zakat adalah harta pencucian, dan keluarga nabi tentu tidak pantas menerima harta pencucian karena status yang dimiliki mereka.¹⁷

Dari paparan di atas, maka dapat disimpulkan para Amil zakat yaitu mereka yang bertugas untuk menarik dan mengumpulkan zakat, juga menentukan siapa yang berhak, mencari mereka, membagi dan mengantarkannya kepada mereka, mereka adalah para wakil sekaligus para penerima zakat dari para pemberi, atas jasa ini mereka berhak mendapatkan bagian dari pada zakat yang terkumpul sebagai jasa atau upah atas jerih payahnya mengelola harta zakat dari orang-orang mukmin yang berzakat. Ketentuan ini berlaku jika penguasa (pemerintah) tidak menggaji mereka dari *Baitul māl*. Namun, jika pemerintah telah menggaji mereka, maka mereka boleh tidak diberi zakat lagi sebab ketika sudah mendapat gaji mereka otomatis tidak memiliki hak dalam zakat tersebut.

4. Muallaf (المؤلفة قلوبهم)

Terdapat banyak pendapat dari kalangan *Mufassir* dan ulama' fikih dalam membahas peruntukan zakat bagi *Muallaf*, seperti Hasbi Ash-

¹³ Kadar M. Yusuf, *Tafsīr ayat Ahkam : Tafsīr tematik ayat-ayat hokum*, (Jakarta: Amzah, 2013), cet 1,

¹⁴ Šafīyyurrahmān al-Mubārakfurī, *Šahih Tafsīr Ibnu Kathīr* jil 4, (Jakarta: Pustaka Ibnu Kathir, 2013), cet 8, 239.

¹⁵ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra), 176.

¹⁶ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Ibid*,...177-179.

¹⁷ Syaikh Imam al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkām al-Qur'ān*, terj. Budi Rosyadi, Fathurrahman, Nashiulhaq, jil. 3 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h.432

Shiddieqy mendefinisikan *والمؤلفة قلوبهم* sebagai orang yang ditarik hatinya untuk masuk Islam atau untuk memantapkan keislaman mereka.¹⁸ Imam Jalāluddīn al-Mahallī dan Imam Jalāluddīn al-Ṣuyūṭī menyatakan *Muallaf* sebagai seorang yang dibujuk hatinya supaya mau masuk Islam atau untuk memantapkan keislaman mereka, atau supaya mau masuk Islam orang-orang yang semisal dengannya, atau supaya melindungi kaum muslim.¹⁹

Syaikh al-Qurṭubī mengatakan bahwa yang dimaksud *Muallaf* dalam surah al-Taubah ayat 60 adalah segelintir orang yang hidup pada masa awal kemunculan Islam, yang baru memeluk Islam secara lahiriyah akan tetapi kekayaan mereka masih sangat lemah, oleh karenanya mereka diberikan zakat agar mereka tetap konsisten dengan keyakinan mereka, dan arena imannya masih lemah.²⁰

Betapa pun ulama' sepakat bahwa sebagian kelompok atau jenis yang pernah diberikan sesuatu oleh Nabi. Kini tidak diberi lagi dengan alasan bahwa Islam sudah cukup kuat dan tidak membutuhkan mereka. Keputusan ini pertama kali diterapkan dan dicetuskan oleh Umar bin Khaṭṭāb ra.²¹

Umar mencegah pemberian zakat kepada para *Muallaf* di masa pemerintahan Abu Bakar dan di masa pamarintahannya, adakah dalam hal ini, Umar menyalahi hukum yang telah ditetapkan al-Qur'an? Bahkan dikuatkan juga dengan tindakan Rasulullah? Dan mengapa pula Abu Bakar dan para sahabat sepakat dengan pendapatnya? Tanpa ragu, kita katakan; bahwa Umar tidak menyalahi Al-Qur'an dan Rasulullah, karena pada masa pemerintahan Abu Bakar dan masa kekhalifahan sang khalifah kedua ini sudah tidak dijumpai lagi orang-orang yang layak disebut *Al-Muallafatu Qulūbuhum* (orang-orang yang ditaklukan hatinya).

Kedudukan-kedudukan dan alasan ditetapkannya bagian-bagian tertentu untuk orang-orang *Muallaf* di masa Rasulullah dikarenakan Islam pada saat itu masih lemah, oleh karenanya zakat diberikan pada golongan *Muallaf* untuk menaklukan hati mereka. Akan tetapi setelah Rasulullah wafat, dan Islam tersebar di seluruh Semenanjung Arab, juga setelah orang-orang Islam melalui ujian berat bertempur melawan kawan sendiri yang murtad, yang akhirnya dalam sekejap saja berakhir dengan bertempirannya orang-orang murtad tersebut dan menyerah tanpa syarat kepada pasukan

¹⁸ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra), 179.

¹⁹ Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin al-Sayuti, terj. Bahrun Abu bakar, Jilid 1, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2008), 744.

²⁰ Syaikh Imam al-Qurṭubī, *al-Jami' fī Ahkām al-Qur'ān*, terj. Budi Rosyadi, Fathurrahman, Nashiulhaq, jil. 3 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 434.

²¹ M. Quraish Shihab, *Tafsīr al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'ān*, vol. 5, (Jakarta: Lentera hati, 2002), 598.

Islam, semakin jelaslah dan terbukti bahwa kekuatan Islam adalah sangat luar biasa, suaranya bergema di seluruh Arab, dan gaungnya menggema kemana-mana sampai jauh keluar jazirah Arab, memenuhi ufuk dan menembus cakrawala. Jadi tidak diperlukannya lagi penghambur-hamburan perbendaharaan Negara untuk menarik simpati dan memujuk orang untuk masuk Islam.²²

Inilah yang menjadi alasan mengapa Abu Bakar dan seluruh sahabat yang lain dengan secara seponatan sepakat menerima pendapat Umar, tanpa harus didahului adu hujjah terlebih dahulu. Karena mereka merasa diingatkan oleh Umar tentang hakikat Islam yang sekarang, yang sudah sangat kuat, tidak perlu lagi menghamburkan uang untuk menarik simpati orang non muslim. Sebagaimana yang dikatakannya dahulu, “Sesungguhnya Allah telah menjadikan Islam ini besar dan Berjaya. Kebenaran adalah dari Tuhan kalian, maka barangsiapa yang mau beriman, maka berimanlah, dan barangsiapa yang tidak mau beriman, maka kafirlah.”

Dan bagaimana mungkin, Islam masih harus membujuk-bujuk hati orang agar mau memeluknya, sedangkan pasukannya saja mampu menggetarkan dan memporak-porandakan kekuatan kuasa besar ketika itu, yaitu membayar Parsi dan Rom.²³

Memang yang mengharapkan penerimanya masih banyak, tetapi itu bersyarat antara lain bahwa Islam membutuhkan mereka, pada saat Islam kuat dan tidak membutuhkan mereka lagi, maka gugurlah ketetapan hukum itu. Ini juga berdasar pada kaidah *Uṣul fiqh* yang menyatakan bahwa ketetapan hukum selalu berkaitan dengan *al-illah* (motif yang terukur), bila *al-illah* itu ada, maka ketetapan hukum berlaku dan bila tidak ada, maka ketetapan hukum itu gugur. *al-illah* dalam pemberian kepada *Muallaf* adalah kebutuhan Islam yang pada masa nabi kekuatannya belum semantap masa khalifah Umar ra. Dewasa ini jika dinilai bahwa Islam membutuhkan sekian macam orang yang diharapkan dapat mendukung perjuangan Islam, maka tidak ada halangan untuk menghidupkan ketentuan hukum itu lagi. Ini serupa dengan tradisi sementara penguasa yang menggunakan apa yang dinamakan *dana taktis* untuk keperluan memperlancar tugas-tugas yang diembannya itu.²⁴

Dengan demikian, tidak diragukan lagi bahwa hukum tentang ada dan tidaknya orang-orang *Muallaf*, disesuaikan dengan situasi dan kedudukan yang ada di tengah-tengah masyarakat muslim. Kalau memang

²² Muhammad Baltaji, *Ijtihad ‘Umar bin Khottob Dalam Pentetapan Syariat Islam*, terj. Abdul Rahman Saleh Siregar, (Selangor: Berlian Publications SDN. BHD, 2007), 194.

²³ *Ibid.* 195

²⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, vol. 5, (Jakarta: Lentera hati, 2002), 598.

diperlukan atau ada, maka ketika itulah hak-hak mereka diberikan, sebagaimana ditentukan dalam al-Qur'an. Akan tetapi, jikalau tidak ada atau sudah tidak diperlukan lagi, bagaimana mungkin harus dipakasakan? Dengan ini jelaslah, bahwa Umar, Abu Bakar dan juga para sahabatnya yang lain tidak menyalahi teks-teks al-Qur'an ataupun melanggar apa yang telah dilakukan Nabi. Karena apa yang mereka lakukan, tidak ada niat sedikitpun untuk mengencipkan ayat al-Qur'an atau bahkan menghapusnya. Mereka hanya menahan bagian yang sudah ada pemiliknya, yang hal itu tidak ada yang berhak menerimanya. Seandainya pada masa Umar, ataupun setelahnya ada kedudukan-kedudukan dan alasan yang memungkinkan dibagikannya bagian-bagian tersebut kepada yang berhak, tentu mereka akan mengeluarkan kepada pemilik-pemiliknya yang berhak.

5. *Riqāb* (الرقاب)

Menurut M. Quraishy Shihab, kata (الرقاب) *al-Riqāb* adalah bentuk jamak dari kata (رقبة) dimana lafaz *raqabah* pada mulanya berarti “leher” makna ini berkembang sehingga bermakna “hamba sahaya” karena tidak jarang hamba sahaya berasal dari tawanan perang yang saat ditawan, tangan mereka dibelenggu dengan mengikatnya ke leher mereka.²⁵

Islam adalah agama yang bijaksana. Oleh karenanya, Islam memberantas perbudakan dengan cara yang bijaksana pula (dihilangkan secara berangsur dengan cara memberikan sanksi-sanksi pelaku kejahatan besar kebanyakannya diminta untuk memerdekakan budak atau hamba sahaya, seperti membunuh orang yang tidak disengaja, men-*zihār* istrinya, dan lain sebagainya). Selain daripada itu, dalam rangka pembebasan budak, dalam sejarah peradaban Islam disediakan dana yang diambil dari zakat yang dipergunakan untuk membeli atau menebus budak dan membebaskannya atau diberikan kepada seorang budak yang telah mendapat jaminan dari pada tuannya untuk melepaskan dirinya dengan membayar sebanyak harta yang ditentukan.²⁶ berdasarkan paparan data itu, maka dapat diketahui bahwa sistem peradaban Islam ini sudah sukses meminimalisir bahkan membasmi sistem perbudakan itu secara berangsur dan hasilnya dapat dilihat pada masa sekarang ini sudah tidak ada lagi perbudakan. Jadi tidak perlu lagi 'amil untuk mencari budak atau hamba sahaya untuk didistribusikan zakat pada mereka.

²⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, vol. 5, (Jakarta: Lentera hati, 2002), 598

²⁶ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, juz 10, (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia , 2012), 170.

6. *Ghārim* (الغارمين)

Kata (الغارمين) adalah bentuk jamak dari kata (الغريم) *Ghārim* yakni “yang berhutang” atau dililit hutang sehingga tidak mampu membayarnya.²⁷ baik mereka berhutang untuk kemaslahatan sendiri atau kemaslahatan orang lain, seperti mendamaikan golongan-golongan yang sedang berselisih ataupun terlibat konflik, atau kepentingan umum lainnya, seperti membangun jembatan, masjid madrasah dan lainnya, jika mereka tidak lagi mampu untuk membayarnya.²⁸ Walaupun yang bersangkutan memiliki kecukupan untuk kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Namun orang tersebut bukan berhutang untuk kepentingan pribadinya dan atau untuk bermaksiat kepada Allah swt.²⁹ Juga bukanlah mereka yang berfoya-foya, apalagi menggunakan untuk kedurhakaan³⁰. Maka mereka berhak diberi zakat, untuk membayar hutang-hutangnya.

Menurut madzhab Hanafi, *ghārimīn* adalah orang yang mempunyai hutang, sedangkan jumlah hartanya di luar hutang tidak cukup satu *niṣab*, ia diberi zakat untuk membayar hutangnya.³¹

Menurut madzhab Maliki *ghārimīn* adalah orang yang berhutang, sedang hartanya tidak mencukupi untuk membayar hutangnya, hutang dibayar dari zakat, kalau dia berhutang bukan untuk sesuatu yang *hasad* (jahat).

Ketentuan hukum menyangkut *al-Ghārimīn* ini merupakan rahmat dan bantuan, baik untuk berhutang maupun yang memberinya, yakni baik untuk debitur maupun untuk kreditur. Maka dalam hal ini Islam dikatakan sebagai sistem kesetiakawanan sosial yang tidak menjatuhkan martabat manusia sebagai makhluk terhormat, tidak mengabaikan orang yang terpercaya dan tidak memperbolehkan sebagian orang memakan sebagian

²⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, vol. 5, (Jakarta: Lentera hati, 2002), 599. Syaikh Imam al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkām al-Qur'an*, terj. Budi Rosyadi, Fathurrahman, Nashiulhaq, jil. 3 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 446.

²⁸ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra), 185.

²⁹ Sayyid Qutub, *Tafsir fi Dzilalil Qur'an*. Juz V.(tt), 370. Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, terj. Abdul Somad dkk, jil. 12, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 895.

³⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, vol. 5, (Jakarta: Lentera hati, 2002),h.599

³¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung:Sinar Baru Algensindo,2004), cet 37,h 215

yang lain dalam sistem perundang-undangan, sebagaimana yang terjadi dalam syariat bumi dan syariat Islam.³²

Berdasarkan pemaparan data di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa الغارمين yaitu orang yang mempunyai tanggungan hutang, baik dia berhutang untuk kepentingan dirinya sendiri maupun kepentingan umum atau orang yang mempunyai hutang karena bangkrut, seperti diceritakan Hasan bin Yahya dalam sebuah hadits yang menyebutkan bahwa orang itu bangkrut karena musibah banjir, maka golongan semacam itu boleh diberikan zakat. Namun situasi dan kondisi tidak sama antara dulu dan sekarang ini. Dimana kebanyakan orang-orang yang mempunyai hutang di zaman ini bukanlah mereka yang berhutang untuk memenuhi kehidupan mereka, juga bukan mereka yang berhutang karena bangkrut yang disebabkan oleh suatu musibah, akan tetapi mereka yang berhutang itu digunakan untuk sebuah bisnis, mereka yang sudah mempunyai jaminan untuk hutang mereka, sehingga walaupun mereka bangkrut akibat bisnis mereka, mereka masih lebih dari cukup untuk menghidupi keluarga dan juga diri mereka sendiri. Oleh karna itu, zakat tidaklah boleh dibagikan untuk golongan yang seperti itu, karna harta zakat pada dasarnya dikumpulkan dan dibagikan untuk mereka yang kesulitan dalam menjalani kehidupan karena mereka tidak dapat memenuhi kebutuhannya.

7. *Fī Sabīlillāh* (في سبيل الله)

Pada dasarnya *sabīlillāh* itu dimaknai dengan *Ṭariq al-Taqarrub ilā Allāh* (jalan mendekati (PDKT) diri kepada Allah swt. yang meliputi amalan kebajikan, baik amalan individual maupun amalan sosial.³³

Al-Qurtubī berpendapat bahwa yang dimaksud dengan (سبيل الله) adalah "untuk jalan Allah" adalah para prajurit Islam yang berperang di jalan Allah dan para penjaga tapal batas daerah Islam. Mereka diberikan segala yang dibutuhkan untuk berperang beserta peralatannya tanpa memandang latar belakang mereka, apakah mereka itu orang kaya atau miskin, semuanya memiliki hak untuk diberikan bagian zakat.³⁴ Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk menolong agama Allah dan apa-apa yang mendukung prosesnya serta syarat-syariatnya yang telah disyariatkan Allah ke atas

³² Sayyid Qutub, *Tafsīr fī Zdalīl Qur'ān*. Juz V.(tt), 370.

³³ Kadar M. Yusuf, *Tafsīr ayat Ahkam : Tafsīr tematik ayat-ayat hokum*, (Jakarta: Amzah, 2013), cet 1, 97.

³⁴ Syaikh Imam al-Qurthubi, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, terj. Budi Rosyadi, Fathurrahman, Nashiulhaq, jil. 3 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 451.

hamba-hamba-Nya, yaitu dengan memerangi musuh-musuhnya, berperang melawan orang ingkar dan menentang ayat-ayat Allah.³⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang boleh dikatakan *fi Sabīlillāh* adalah orang-orang yang dalam peperangan, sedang mereka tidak mendapatkan penghasilan dari jalan lain dan atau mereka tidak digaji oleh mana-mana pihak. Senada dengan pendapat di atas, apa yang dikatakan ulama madhhab fikih, seperti madzhab Imam Shāfi'ī, Hanafi, Hambali, maupun Maliki yang mendefinisikan makna *fi Sabīlillāh* sebagai bala tentara yang berperang di jalan Allah, sedang mereka tidak digaji oleh pemerintah atau suatu lembaga tertentu.³⁶

Hal itu sesuai dengan apa yang diungkapkan dalam sebuah hadits nabi yang dijelaskan di dalam tafsir al-Ṭabarī:

حدثني يونس قال اخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله (وفي سبيل الله) قال: الغازي في سبيل الله³⁷

Dipahami oleh mayoritas ulama dalam tafsir Al-Misbah karya M. Quraishy Shihab sebagai arti para pejuang yang terlibat dalam peperangan, baik keterlibatannya secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk di dalamnya pembelian senjata. Pembangunan benteng dan lain-lain yang berhubungan dengan pertahanan negara.³⁸

Di dalam tafsir An-Nur menyatakan sebuah pendapat yang berbeda dari penjelasan sebelumnya, dimana pengarang tafsir An-Nur itu menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *fi Sabīlillāh* ini tidak hanya untuk berbelanja keperluan para pejuang saja. Akan tetapi sebenarnya yang dikehendaki dengan *fi Sabīlillāh* adalah segala kemaslahatan umat dan segala rupa kebajikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³⁹ Lebih tepatnya mereka menerima zakat untuk membiayai mereka (para pejuang) dan para pengawal perbatasan Negara atau membiayai pekerjaan-pekerjaan kebajikan seperti untuk mengkafani jenazah, membangun jembatan, jalan, benteng dan masjid serta prasana-prasana umum lainnya,

³⁵ Abū Ja'far Muhammad bin Jarīr al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī*, terj. Abdul Somad dkk, jil. 12, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 898-899

³⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), cet 37, 213-214

³⁷ Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir ath-Thabarī, *Tafsīr Ath-Thabarī: Jamī'ul Bayan 'an Ta'wīlil Qur'ān*, (Hijr: tt). 527-528

³⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsīr al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'ān*, vol. 5, (Jakarta: Lentera hati, 2002), h.599

³⁹ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra), 189-190.

seperti untuk membangun sekolah, rumah panti asuhan, rumah sakit dan sebagainya.⁴⁰

Berdasarkan pemaparan data di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa makna *fi Sabilillah* adalah orang yang berperang serta berjuang di jalan Allah, membela serta menolong Islam dan meninggikan kalimat-Nya juga apa-apa yang menyokong prosesnya serta penerapan syariat Islam. Selain itu juga ditafsirkan bahwa makna sabilillah itu adalah bersifat umum, sehingga bisa diartikan segala kepentingan umat Islam yang sesuai dengan ajaran Islam, seperti pencari ilmu, pengajar ilmu agama, pembangunan masjid, sekolah dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, dalam pembagian zakat golongan fakir, miskin itu lebih didahulukan karena memang tujuan turunya ayat tentang *Mustahiq* zakat untuk meratakan kekayaan, agar harta tidak hanya berputar diantara orang yang kaya saja tetapi untuk mereka yang miskin, agar dalam Islam terdapat keseimbangan harta. Maka peneliti lebih cenderung memaknai kata *fi Sabilillah* hanya dimaknai pada orang-orang yang berperang di jalan Allah, dan orang-orang seperti itu hanya ada pada masa Nabi, Sahabat, dan Tabi'in. mengingat saat ini di Madura sedang aman dan tidak dalam peperangan.

Dengan demikian, pengalokasian distribusi zakat yang diperuntukkan bagi *Sabilillah* pada masa sekarang ini masih belum ada lagi dan perlu diprioritaskan kepada orang-orang fakir-miskin dan amil saja, sehingga zakat bisa mewujudkan tujuan zakat itu sendiri.

8. *Ibnu Sabīl* (ابن السبيل)

Syaikh Imam al-Qurṭubī dalam Tafsīr *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an* mengatakan *Ibnu Sabīl* adalah orang-orang yang melakukan perjalanan (*Musāfir*) jauh, terpisah dari negerinya, hartanya, dan keluarganya. penisbatan pada para *Musafir* dengan jalan, karena mereka selalu berada di perjalanan dan selalu melakukannya,⁴¹ maka orang yang seperti ini berhak menerima zakat, walaupun sebenarnya ia orang kaya di negeri asalnya, agar ia tidak perlu banyak berhutang karena kekurangan biaya sewaktu dalam perjalanan.⁴²

⁴⁰ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra), 191.

⁴¹ Syaikh Imam al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, terj. Budi Rosyadi dkk, jil. 8 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 455.

⁴² Syaikh Imam al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, terj. Budi Rosyadi, Fathurrahman, Nashiulhaq, jil. 3 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 455; Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir ath-Thabarī, *Tafsīr Ath-Thabarī*, terj. Abdul Somad dkk, jil. 12, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), .900; Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsīr Ibnu Katsīr Jilid 4*, (Jakarta: Pustaka

Para ulama madzhab fikih, seperti Hanafi, Maliki, Hambali dan Syafi'i juga mengartikan *Ibnu Sabīl* sebagai orang yang dalam perjalanan, kehabisan bekal, kehabisan biaya untuk ongkos pulang ke negerinya, maka orang ini diberi zakat untuk sekedar keperluannya. Dengan catatan bahwa ia memang membutuhkan bantuan perjalanannya itu pun bukan maksiat.

Di era modern ini, *musāfir* tidak lagi menjadi bagian dari para *mustahiq* zakat, dikarenakan pada zaman sekarang alat transportasi dan komonikasi seperti handphone, ATM, mobil, sudah banyak digunakan untuk memudahkan pemenuhan kebutuhan muasafir itu sendiri, maka ketika seseorang berpergian, lalu dia kehabisan bekal makanan, ataupun uang, mereka tidak lagi harus menerima zakat, untuk keperluan mereka, karena mereka bisa menggunakan HP untuk menghubungi keluarganya, mereka bisa menggunakan ATM untuk mentransfer uang, mereka bisa menggunakan mobil ataupun kapal untuk perjalan jauh mereka, jika mereka seorang yang mampu atau kaya. dan jika mereka tidak mampu, maka mereka tetap berhak mendapatkan zakat, karena walaupun alat elektronik sudah canggih namun mereka tidak memilikinya karena tidak mampu, maka tetap saja keadaannya seperti *musafir* yang terdahulu.

Epilog

Berdasarkan paparan sebelumnya, maka para *mustahiq* zakat harus dipertimbangkan lagi, *pertama* seperti *Riqāb* dengan alasan, saat ini sudah tidak ada lagi sistem perbudakan di berbagai belahan bumi ini, *kedua*, *muallaf*, para *muallaf* di zaman sekarang sudah tidak lagi disebut sebagai orang yang lemah karena agama Islam sudah menjadi agama yang kuat dan Berjaya, *ketiga*, *Ghārimīn*, dalam kehidupan modern ini hampir setiap orang mempunyai hutang, namun mereka berhutang disebabkan karena bisnis atau usaha, sedang mereka termasuk orang yang kaya, *keempat*, *sabīlillāh*, di Negara Indonesia sudah tidak ada lagi perang, dan *kelima*, *ibnu sabīl*, tidak lagi perlu menerima zakat, karena alat elektronik sudah canggih, seperti: mobil, Hp, ATM dan sebagainya.

Imam Syafi'i, 2008), 154; Departemen agama RI, *Tafsīr Al-Qur'ān Al-Adzīm*, (Jakarta: Lajnah Pentahih Mushaf al-Qur'an, 1985), 172; M. Quraish Shihab, *Tafsīr al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'ān*, vol. 5, (Jakarta: Lentera hati, 2002), 601; Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah: Thaharah, sholat, Zakat, Puasa, dan Haji*, (Jakarta: Amzah, 2009) cet 1, 418.

Daftar Pustaka

- Agama, Departemen RI. *Tafsīr Al-Qur'ān Al-Adzīm*, Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an, 1985.
- Agama, Kementerian. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, juz 10, Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Alu Shaikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishāq. *Tafsīr Ibnu Katsīr* Jilid 4, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2008.
- Baltaji, Muhammad. *Ijtihād 'Umar bin Khaṭṭāb dalam Penetapan Syariat Islam*, terj. Abdul Rahman Saleh Siregar, Selangor: Berlian Publications SDN. BHD, 2007, cet 1.
- Khasanah, Umrotul. *Manajemen Zakat Modern*, Jakarta: UIN-Maliki Press, 2010, cet 1.
- Al-Mubārakfurī, Ṣafiyurrahman. *Ṣahīh Tafsīr Ibnu Kathīr*, jil 4, Jakarta: Pustaka Ibnu Kathir, 2013, cet 8.
- Al-Qurṭubī, Syaikh Imam. *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, terj. Budi Rosyadi, Fathurrahman, Nashiulhaq, jil. 3 Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Qutub, Sayyid. *Tafsīr fi Zilāl al-Qur'ān*. Juz V. Kairo: Dār al-Shurūq, 1992.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004.
- Sayyed Hawwas, Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab. *Fiqih Ibadah: Thaharah, Sholat, Zakat, Puasa, dan Haji*, Jakarta: Amzah, 2009 cet 1.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, vol. 5, Jakarta: Lentera hati, 2002.
- Syarif, Mujar Ibnu. *Fikih Siyasah*, Jakarta, Erlangga, 2008.
- Ash Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. *Pedoman Zakat* Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Al-Suyūṭī, Imam Jalāluddīn al-Mahallī dan Imām Jalāluddīn. *Tafsīr Jalālain*, terj. Bahrun Abu Bakar, Jilid 1, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008.
- Al-Ṭabarī, Abū Ja'far Muḥammad bin Jarīr. *Tafsīr al-Thabari*, terj. Abdul Somad dkk, jil. 12, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Yusuf, Kadar M. *Tafsir Ayat Ahkam: Tafsīr Tematik Ayat-ayat Hukum*, Jakarta: Amzah, 2013, cet 1.
- www.hukumonline.com, Badan Amil Zakat Nasional Pasal 5 *Undang-undang republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, 21.